



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR : 9 /Kpts/KPUKab-012.329486/TAHUN 2013**

**TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013  
MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014  
SE KABUPATEN SRAGEN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 perlu dibentuk Badan Penyelenggara di tingkat kecamatan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan yang berkedudukan di ibu kota kecamatan dan dibentuk oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Sragen dalam Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
  - c. bahwa berdasarkan hal tersebut diatas pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 Menjadi Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD DAN DPRD Tahun 2014 Se Kabupaten Sragen.
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen Nomor 11/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2012 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 .

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013 MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014 SE KABUPATEN SRAGEN**

KESATU : Mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban PPK, meliputi :

- a. Membantu KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara, dan daftar pemilih tetap;
- b. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota;
- d. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- e. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- f. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilu;
- g. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada huruf f;
- h. Menyerahkan hasil rekapitulasi penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada seluruh peserta Pemilu;
- i. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- j. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah kerjanya;

- l. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
- m. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebaskan pada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) 076 KPU Kabupaten Sragen Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen  
Pada tanggal 30 Maret 2013

KETUA  
KPU Kabupaten Sragen

a.n.

AGUS RIWANTO

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
Kepala Sub Bagian Hukum



SUGIYANTO

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sragen

Nomor : 9/Kpts/KPUKab-012.329486/Tahun 2013

Tanggal : 30 Maret 2013

DAFTAR NAMA - NAMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) PADA  
PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2013  
MENJADI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014  
SE KABUPATEN SRAGEN

No. (1)	Kecamatan (2)	Nama (3)	L/P (4)	Alamat (5)
1.	SRAGEN	Aman Sukarman, S.H.	L	Sragen
		Hartono, S.E.	L	Sragen
		Muhamad Afandi, S.Pd.	L	Sragen
		Drs. Sukanto, S.Pd, M.Pd	L	Sragen
		R. Triyono Putro, S.H., M.Si.	L	Sragen
2.	SIDOHARJO	Eko Mulyono, S.Pd.	L	Sidoharjo
		Fuad Yuliyanto, S.Si.	L	Sidoharjo
		Marwanto, S.H.	L	Sidoharjo
		Sumanto, S.Pd., M.Pd.	L	Sidoharjo
		Teguh Indarto, S.E., M.Pd.	L	Sidoharjo
3.	MASARAN	Bakri, S.Pd.	L	Masaran
		Gathot Widiarto, S.AP	L	Masaran
		Ngadimin, S.E.	L	Masaran
		Ngimroni, BA	L	Masaran
		Yhoga Hendra Surya, S.Sos.	L	Masaran
4.	KARANGMALANG	Edy Subagyo	L	Karangmalang
		Drs. Ipul Rahmad Saroni	L	Karangmalang
		Pravita Mahardhany, S.TP	P	Karangmalang
		Sumarsono	L	Karangmalang
		Suyatno, S.Pd.	L	Karangmalang
5.	KEDAWUNG	Drs. Alip Sutadi	L	Kedawung
		Andri Suratno	L	Kedawung
		Isnadi Muhtari	P	Kedawung
		Drs. Marbudi Handayanto	L	Kedawung
		Santosa, S.Pd.	L	Kedawung
6.	NGRAMPAL	Agung Subekti Wirasis, S.H.	L	Ngrampal
		Ali Mustofa, A.Ma.Pust.	L	Ngrampal
		J. K. Sumanto, S.E.	L	Ngrampal
		Supiyani, S.Pd.	P	Ngrampal
		Sutopo, S.E.	L	Ngrampal
7.	PLUPUH	Eko Sri Baskoro, S.Sos.	L	Plupuh
		Hartoyo, S.Pd.	L	Plupuh
		Jumawi, S.Pd.	L	Plupuh
		Nursukiskiyanto, S.Ag.	L	Plupuh
		Winarni, S.E.	P	Plupuh



No.	Kecamatan	Nama	L/P	Alamat
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8.	GEMOLONG	Agus Priyanto, S.Pd.	L	Gemolong
		Sunarso, S.Pd.	L	Gemolong
		Sumardi, S.Pd., M.Pd.	L	Gemolong
		Sunarto, S.Pd.	L	Gemolong
		Qomariyatus Sa'diyah, S.Pt.	P	Gemolong
9.	KALIJAMBE	Lusia Agustina, S.Sos.	P	Kalijambe
		Mujiyono, S.E.	L	Kalijambe
		Saifrudin, S.Pd., M.Sc.	L	Kalijambe
		Sutoto, S.Sos.	L	Kalijambe
		Drs. HS. Suwito Putro	L	Kalijambe
10.	TANON	Aditya Prasetya, S.T.	L	Tanon
		Anik Widiyawati, S.H.	P	Tanon
		Ariyati Sudaryono, S.S.	P	Tanon
		Hartawan, S.Ag.	L	Tanon
		Drs. Warsana, M.Pd.	L	Tanon
11.	SUMBERLAWANG	Bambang Suwardiyatmo, S.Pd.	L	Sumberlawang
		Edy Supriyanto	L	Sumberlawang
		Muhamad Khairul Huda	L	Sumberlawang
		Suparmo, S.Pd.	L	Sumberlawang
		Suwardi	L	Sumberlawang
12.	MIRI	F. Yayuk Marganingsih, S.T.	P	Miri
		Achmadi, S.Ag.	L	Miri
		Sukono, S.Pd.	L	Miri
		Juyanto, S.Pd.I.	L	Miri
		Mujiyono, S.Pd.	L	Miri
13.	MONDOKAN	Arwianto, S.Kom.	L	Mondokan
		Heni Tyas Putranto	L	Mondokan
		Juyanti, S.E.	P	Mondokan
		Rohaidi, S.Th.I.	L	Mondokan
		Tugimin, S.Pd.	L	Mondokan
14.	SUKODONO	Endang Purwanti, S.Sos.	P	Sukodono
		Nuryati, S.Pd., AUD	P	Sukodono
		S. Jadi, S.Pd.	L	Sukodono
		Sri Yanto, S.Pd.	L	Sukodono
		H. Tarmin Suratno, S.Pd.	L	Sukodono
15.	JENAR	Andika Krisna Wijaya, S.S.	L	Jenar
		Bambang Sutarto, S.Pd.	L	Jenar
		Catur Wahyu Joko Sriyono, S.Sos.I.	L	Jenar
		Sutarni, S.Pd.	P	Jenar
		Nurgiyanti	L	Jenar
16.	GESI	Didid Nur Widayanto, S.Kom.	L	Gesi
		Drs. Eko Heru Sumanto	L	Gesi
		Joko Parwanto, S.Pd.	L	Gesi

No. (1)	Kecamatan (2)	Nama (3)	L/P (4)	Alamat (5)
		Joko Pramono, S.T.	L	Gesi
		Suparmin, S.T.	L	Gesi
17.	TANGEN	Ahmad Kuncoro, S.Pd.	L	Tangen
		Bardo Miyanto	L	Tangen
		Joko Luttandiyo	L	Tangen
		Nugroho Danang Pamungkas	L	Tangen
		Widowati, A.Md.	P	Tangen
18.	GONDANG	Heru Purnomo, S.Pd.	L	Gondang
		Irsam Dian Bachtiar, S.H.	L	Gondang
		Purwanto H. K., S.Pd.	L	Gondang
		Siswanto, S.E.	L	Gondang
		Sri Handayani, S.E.	P	Gondang
19.	SAMBIREJO	Arif Munawar Efendi, S.Pd.	L	Sambirejo
		Sri Suprihatin, S.E.	P	Sambirejo
		Drs. Sugeng Triwidodo	L	Sambirejo
		Sugino	L	Sambirejo
		YF. Urip Tri Nugroho, S.TP	L	Sambirejo
20.	SAMBUNGMACAN	Agus Anwar Rosyidi, S.Ag.	L	Sambungmacan
		Agus Setyawan Lestarianto, S.IP.	L	Sambungmacan
		Cipta Ningsih, A.Md.	P	Sambungmacan
		Tukiman, BSc.	L	Sambungmacan
		Yudhi Prakoso, S.Pd.	L	Sambungmacan

KETUA  
KPU Kabupaten Sragen

a.n.

AGUS RIWANTO

salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
~~Kepala Sub Bagian Hukum~~



SUGIYANTO

